

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU

A. SOP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RESIKO RENDAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Tenaga Pendamping OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Portal OSS (www.oss.go.id) secara mandiri atau melalui pendampingan oleh DPMPSTP				1. Email aktif 2. KTP salah satu pendiri akta 3. NPWP Perusahaan 4. Nomer Telepon Aktif 5. Akta Perusahaan 6. Bukti pelaporan pajak badan ataupun usaha	15 menit	konfirmasi akun	
2	Membuat user-ID				1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online 3. Email	15 menit	user ID	
3	Sistem OSS akan mengirimkan email ke pemohon untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.						Username dan password	
4	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan username serta password				Email aktif	10 menit	Username dan password	
5	Login ke portal oss menggunakan user name dan password yang dikirim ke email				Username dan password	5 menit	login akun	
6	Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)				1. Data Pemohon 2. Data perusahaan 3. Pemegang saham 4. Kepemilikan modal 5. Nilai investasi 6. Rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing	25 menit	Data terinput	
7	Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)					10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB)	